

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP**

Fariaman Laia

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Nias Selatan, Sumatera Utara, Indonesia

Email: fariamanlaia35@gmail.com

Artikel info

Artikel history

Diterima : 29-03-2021

Direvisi : 06-04-2021

Disetujui : 17-04-2021

keywords:

criminal liability;

criminal act;

environmental pollution.

Abstract:*The crime of environmental pollution is increasing. One way to overcome this is by giving severe criminal sanctions to perpetrators of criminal acts of environmental pollution in order to provide a deterrent effect to the perpetrators, while the purpose of this study is to find out and analyze criminal liability for perpetrators of criminal acts of environmental pollution. The type of research used in this research is normative legal research with a statutory regulation approach method, and an analytical approach method by collecting secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data analysis used was descriptive qualitative data analysis. Based on the findings of research and discussion, it can be concluded that the criminal responsibility for the perpetrators of criminal acts of environmental pollution is in fact the perpetrators have been legally and convincingly proven to have committed a criminal act of environmental pollution in accordance with the facts revealed in the trial. However, the imposition of criminal responsibility to the perpetrator is not in accordance with the criminal provisions formulated in Article 98 paragraph (1) of the UUPPLH which is charged with the defendant with the threat of imprisonment for a minimum of 3 (three) years and a maximum of 10 (ten) years and a fine of at least Rp. 3,000,000,000.00 (three billion rupiah) and a maximum of Rp.10,000,000,000.00 (ten billion rupiah). Which means imprisonment and cumulative fines. But in Decision Number 18 / Pid.Sus-LH / 2016 / PN Klk, the judge only imposes a fine without being accompanied by imprisonment as referred to in Article 98 paragraph (1) UUPPLH, so that it does not give a deterrent effect to the perpetrator.*

Abstrak: Tindak pidana pencemaran lingkungan hidup semakin meningkat. Salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut dengan memberikan sanksi pidana yang berat kepada pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan hidup guna memberikan efek jera kepada pelaku, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan hidup. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan

Kata Kunci:

pertanggungjawaban pidana; tindak pidana; pencemaran lingkungan hidup.

peraturan perundang-undangan, dan metode pendekatan analisis dengan dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif secara deskriptif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan hidup adalah sesungguhnya pelaku sudah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Namun, penjatuhan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tidak sesuai dengan ketentuan pidana yang dirumuskan dalam Pasal 98 ayat (1) UUPPLH yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Yang artinya pidana penjara dan pidana denda bersifat kumulatif. Tetapi dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus-LH/2016/PN Kik, hakim hanya menjatuhkan pidana denda tanpa disertai dengan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) UUPPLH, sehingga tidak memberi efek jera kepada pelaku.

Koresponden author: Fariaman Laia

Email: fariamanlaia35@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi

CC BY SA

2022



Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*mochsstaat*) (Arifin, 2012). Sebagai negara hukum, maka selayaknya segala sesuatu yang dijalankan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat juga harus berada dalam koridor hukum. Indonesia sebagai negara hukum, menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi (supremasi) untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Supramono, 2016). Segala tindakan dan perbuatan baik secara individu maupun kelompok, rakyat atau pemerintah dalam melakukan suatu tindakan harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, dan perbuatan tersebut apabila melanggar hukum maka akan dijera sanksi dan pemberlakuannya sama dihadapan hukum atau sering disebut dengan *equality be for the law* (Agus Rusianto, 2016).

Sebagaimana diketahui bahwa hukum akan dapat dirasakan peranan dan manfaatnya apabila dipertahankan dan dioperasikan melalui pelayanan, penerapan dan penegakan hukum. Jika penegakan hukum dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan merupakan syarat penting

bagi tegak dan kokohnya pilar-pilar Negara hukum Indonesia. Namun, demikian bila penegakan hukum tidak dilakukan secara konsisten, maka akan menimbulkan, ketidakadilan, ketidakpastian hukum dan kemorosotan wibawa hukum serta melahirkan dan mengekalkan krisis di bidang hukum (Bambang Waluyo, 2006).

Di era globalisasi ini, kejahatan di Indonesia semakin meningkat dan sangat beragam, misalnya kejahatan yang bersifat modern yaitu kejahatan dunia maya (*cyber crime*), kejahatan yang bersifat konvensional yaitu pencurian, perampokan, pemerkosaan bahkan keserakahan manusia yang semakin marak terhadap lingkungan hidup, seperti merusakkan lingkungan hidup, dan pencemaran lingkungan hidup (Hamid, 2016). Penyebab terjadinya kerusakan lingkungan hidup di pengaruhi oleh 2 (dua) faktor, yaitu: (Hunaepi, 2011)

1. Akibat peristiwa alam (seperti: letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, puting beliung, gempa bumi dan banjir bandar) dan;
2. Akibat ulah manusia (seperti: pembalakan liar (*illegal logging*), pertambangan, pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan lain sebagainya).

Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH) bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan (Erwin, 2011). Contoh pencemaran lingkungan hidup yaitu pembakaran sampah, pembuangan sampah di sembarang tempat, asap rokok, penggunaan racun dan bahan peledak untuk menangkap ikan, pembuangan limbah di sungai yang dapat membuat orang berpenyakit seperti kudisan, alergi, keracunan, dan lain sebagainya. Dengan banyaknya kasus pencemaran lingkungan hidup, contoh tercemarnya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut yang akan mengakibatkan masalah serius bagi kesehatan makhluk hidup (Dalinama Telaumbanua, 2021). Pencemaran lingkungan hidup, bukan hanya akan berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat yang ada sekarang ini, namun mengancam pada kelangsungan hidup anak cucu di masa yang akan datang (Ruslan Renggong, 2018).

Menurut M. Daud Silalahi menegaskan bahwa masalah lingkungan terutama disebabkan oleh perkembangan ilmu dan karena itu harus dikaji serta dipecahkan melalui ilmu. Pandangan tersebut memberikan wawasan baru dalam sistem hukum lingkungan bahwa AMDAL sebagai analisis keilmuan, mengenai prediksi terhadap lingkungan. AMDAL suatu kegiatan atau suatu usaha yang disertai dengan pengendali dampak, memberikan deskripsi tentang kegiatan atau usaha yang layak dan tidak layak secara ekologis serta pengukuran perbuatan yang selayaknya harus dilakukan (Nomen Sinamo, 2010).

Masyarakat maupun pemerintah wajib serta aktif berperan dalam pelestarian lingkungan hidup. Negara berupaya memberikan perlindungan melalui berbagai pertaturan perundang-undangan, dimulai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memuat prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang berfungsi memberikan arahan (*direction*) bagi system hukum lingkungan nasional, dan setelah 15 tahun akhirnya undang-undang ini dicabut karena dianggap kurang sesuai (Saprillah, 2018). Kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan alasan menyesuaikan perkembangan zaman demi terciptanya *sustainable development*, bahkan tidak perhatian di

dalam setiap undang-undang tersebut terdapat penjatuhan sanksi pidana yang cukup berat (Arianus Harefa, 2021). Akan tetapi, tetap tidak membuat efek jera bagi setiap pelaku tindak pidananya (Wahidin, 2014).

Packer berpendapat di dalam kutipan Muladi menyatakan sanksi pidana harus digunakan secara tepat mencakup hal-hal sebagai berikut: (Muladi, 2012).

- 1). Perbuatan pidana yang dilarang;
- 2). Penerapan sanksi pidana terhadap suatu perbuatan;
- 3). Pemberantasan perbuatan lain yang menghalangi perilaku masyarakat;
- 4). Perilaku dapat dihadapi dengan cara yang tidak membedakan antara individu satu dengan individu lainnya;
- 5). Berlakunya sistem hukum;
- 6). Tidak adanya pilihan beralasan dari sanksi pidana tersebut

Dalam mengatasi masalah pencemaran lingkungan hidup di Indonesia, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam UUPPLH pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa: (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun, 2009).

“Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Instrumen yang mendukung dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup pada UUPPLH sudah cukup lengkap untuk melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Namun pada kenyataannya masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh orang perseorangan dan/atau badan usaha. Pemerintah harus berperan aktif dalam menanggapi hal tersebut, meskipun banyak peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tapi kalau ketegasan dalam memberikan sanksi terhadap pelanggar aturan tersebut maka kejahatan tidak akan pernah menurun sampai kapanpun.

Menoleh pada beberapa tahun kebelakang kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup baik yang diakibatkan oleh kondisi alam maupun disebabkan oleh ulah manusia yang semakin memperburuk kondisi lingkungan dan ketersediaan sumber daya alam di Indonesia. Maka, pencegahan pencemaran lingkungan hidup, peran serta masyarakat diwajibkan. Sehingga menjadi suatu yang mutlak dalam kerangka menciptakan lingkungan hidup yang sehat tanpa pengrusakan atau pencemaran lingkungan hidup.

Pencemaran lingkungan hidup merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 98 UUPPLH mengatakan bahwa:

“setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Selanjutnya dalam prakteknya putusan hakim tidak sesuai dengan undang-undang lingkungan hidup, seperti pada Putusan Nomor 18/Pid.Sus-LH/2016/PN Kik dimana terdakwa

telah terbukti dan meyakinkan secara sah melakukan tindak pidana Pencemaran Lingkungan Hidup, akan tetapi hukuman yang diberikan hakim justru lebih meringankan hanya bersifat denda dan tidak disertai hukuman penjara (Muhammad, 2014). Dalam putusan tersebut hakim belum menentukan apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda, maka akan mengantikannya dengan pidana penjara, sehingga tindak pidana pencemaran lingkungan hidup di Indonesia tidak memberi efek jera bagi pelaku maupun bagi masyarakat luas. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik mengkaji dan menganalisis lebih dalam tentang tindak pidana pencemaran lingkungan hidup dengan mengangkat judul Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Putusan Nomor 18/Pid.Sus-LH/2016/PN Klk).

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian hukum normative yaitu meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum (I Made Pasek Diantha, 2016). Pokok kajian penelitian hukum normatif adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Tujuan penelitian hukum normatif adalah untuk memberikan penjelasan tentang penerapan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian hukum normatif yang dimaksud adalah menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan.

Penelitian normatif atau kepustakaan mencakup:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi peraturan perundang-undangan;
- d. Perbandingan hukum; dan
- e. Penelitian sejarah hukum.

Adapun yang menjadi metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran kepustakaan untuk mencari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kemudian setelah data dikumpulkan disusun dan dikelompokkan sesuai dengan bahan hukum yang ada dan untuk analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintensiskanya, mencari dan menemukan pola. Pendekatan deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis hasil penelitian. Kemudian penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode induktif dan metode deduktif. Metode induktif adalah penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

Hasil dan Pembahasan

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan hidup pada prinsipnya setiap orang yang melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup wajib bertanggungjawab secara hukum atas tindak pidana yang dilakukan.

Pertanggungjawaban pidana tersebut harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam artian bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan karena adanya kesalahan.

Kesalahan merupakan salah satu unsur yang fundamental di samping sifat melawan hukum dari perbuatan, dan harus dipenuhi agar suatu subjek hukum dapat dijatuhi pidana. Menurut Sudarto, dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun pembuatnya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective brach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guild*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Dalam hal ini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (Huda, 2011).

Asas tiada pidana tanpa kesalahan sering dikenal dengan istilah asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Rumusan ini dikenal dengan istilah *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yaitu tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya.

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana menjadi bagian yang sangat penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang baik. Maka penjatuhan pidana tersebut harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penjatuhan pidana didasarkan pada surat dakwaan jaksa penuntut umum dan fakta-fakta yang lengkap dalam persidangan (Chazawi, 2013).

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan rangkaian peristiwa dalam persidangan tentang pembuktian fakta persidangan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Tujuan pembuktian perkara pidana adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya (Andi Sofyan, 2013). Menurut Martiman Prodjohamidjojo, bahwa pembuktian adalah mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan. Sehingga, acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan. Kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana terletak pada Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: (Kuffal, 2004).

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa seseorang hakim dalam memutuskan suatu

perkara pidana harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Apabila sebaliknya maka terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman atas tindakannya. Di dalam KUHAP dikenal sistem pembuktian yaitu sistem pembuktian secara negatif (*negatief wettelijk*) yang berarti hakim di dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa terikat oleh alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan (nurani) hakim itu sendiri (Harahap et al., 2008). Pada sistem pembuktian secara negatif ada 2 (dua) hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yakni:

1. *Wettelijk* : adanya alat bukti yang sah yang telah ditetapkan oleh undang-undang, dan
2. *Negatief* : adanya keyakinan (nurani) hakim, yakni berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa. Alat bukti yang telah ditentukan undang-undang tidak bisa ditambah dengan alat bukti lain, serta berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan seperti yang ditentukan oleh undang-undang tidak bisa memaksa seorang hakim menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Setelah hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, selanjutnya hakim akan mempertimbangkan jenis pidana dan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhi kepada terdakwa dengan berdasar pada surat dakwaan jaksa penuntut umum. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terbagi 2 (dua) yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis (sosiologis).

Perumusan dakwaan didasarkan pada hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair. Dakwaan disusun secara tunggal apabila seseorang atau lebih melakukan satu perbuatan saja. Apabila lebih dari satu perbuatan, dakwaan disusun secara kumulatif. Dalam praktek tidak dapat dibedakan dengan dakwaan subsidair karena umumnya dakwaan alternatif disusun menurut subsidair yakni tersusun atas primair dan subsidair (Syamsuddin, 2014).

Berdasarkan temuan penelitian tentang dakwaan jaksa penuntut umum, dapat dilihat bahwa dakwaan jaksa penuntut umum pada putusan tersebut adalah dakwaan alternatif. Dakwaan alternatif pada putusan tersebut terdiri dari dakwaan primair yaitu Pasal 98 ayat (1) *Juncto* Pasal 116 UUPPLH dan dakwaan subsidair adalah Pasal 99 ayat (1) *Juncto* Pasal 116 UUPPLH. Dalam menjatuhkan putusan pidana hakim akan memilih salah satu di antara dakwaan primair dan dakwaan subsidair berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Dakwaan primair yaitu Pasal 98 ayat (1) *Juncto* Pasal 116 UUPPLH dalam dakwaan jaksa penuntut umum menjadi pilihan hakim untuk menjerat terdakwa. Unsur-unsur Pasal 98 ayat (1) UUPPLH adalah setiap orang, dengan sengaja, mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Setelah hakim menguraikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dengan menguraikan pertimbangan yuridis, pertimbangan non yuridis, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman, maka selanjutnya hakim menjatuhkan pertanggungjawaban (sanksi pidana) kepada terdakwa berdasarkan Pasal 10 KUHP. Pasal 10 KUHP menentukan bahwa pidana terdiri dari pidana pokok, dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana

tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Penjatuhan salah satu pidana pokok bersifat imperatif (keharusan), sedangkan penjatuhan pidana tambahan bersifat fakultatif. Maksud dari penjatuhan pidana pokok bersifat imperatif adalah jika seseorang telah terbukti di persidangan melakukan suatu tindak pidana, maka hakim harus menjatuhkan salah satu jenis pidana pokok tersebut, yang dalam hal ini terdapat dua kemungkinan dalam rumusan kejahatan atau pun pelanggaran yaitu diancam satu jenis pidana pokok saja, dan tindak pidana yang diancam dengan dua atau lebih jenis tindak pidana pokok di mana sifatnya alternatif, dan hakim harus memilih salah satunya. Sedangkan penjatuhan jenis pidana tambahan bukan merupakan suatu keharusan apabila menurut hakim dalam penilaiannya diancam dengan jenis pidana tambahan (Arianus Harefa, 2020). Penjatuhan pidana pokok tidak harus menjatuhkan pidana tambahan, tetapi penjatuhan pidana tambahan tidak boleh tanpa penjatuhan pidana pokok. Artinya pidana pokok merupakan jenis pidana yang berdiri sendiri.

Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada dakwaan jaksa penuntut umum. Dakwaan jaksa penuntut umum berdasarkan surat dakwaan yaitu dakwaan primair Pasal 98 ayat (1) *Juncto* Pasal 116 UUPPLH dan dakwaan subsidair Pasal 99 ayat (1) *Juncto* Pasal 116 UUPPLH.

Hakim dalam menjatuhkan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa memilih Pasal 98 ayat (1) *Juncto* Pasal 116 UUPPLH. Pasal 98 ayat (1) UUPPLH menentukan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Artinya pidana penjara dan pidana denda sebagaimana ditentukan dalam Pasal 98 ayat (1) UUPPLH harus dijatuhkan secara bersamaan. Dengan kata lain, pidana yang dirumuskan dalam Pasal 98 ayat (1) UUPPLH tersebut bersifat kumulatif. Akan tetapi dalam amar putusan, hakim hanya menjatuhkan pidana denda. Artinya hakim menganggap bahwa yang dirumuskan dalam Pasal 98 ayat (1) UUPPLH tersebut bersifat alternatif. Dalam putusan ini juga hakim tidak menegaskan apabila denda tersebut tidak sanggup dibayarkan terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan atau pidana penjara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) UUPPLH tersebut, maka menurut peneliti bahwa hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa tidak berpedoman pada ketentuan pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 98 ayat (1) UUPPLH. Artinya adanya kekeliruan hakim dalam menjatuhkan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa. Mestinya hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dalam bentuk pidana penjara dan pidana denda, bukan hanya menjatuhkan pidana denda.

Dalam Pasal 10 KUHP, pidana penjara dan pidana denda merupakan pidana pokok. Sistem pemidanaan di dalam KUHP tidak boleh menjatuhkan 2 (dua) atau lebih pidana pokok secara bersamaan. Dengan kata lain, penjatuhan pidana pokok hanya bersifat alternatif. Akan tetapi, sistem pemidanaan di luar KUHP boleh menjatuhkan 2 (dua) atau lebih pidana pokok sekaligus. Maka penjatuhan pidana penjara dan pidana denda dalam UUPPLH diperbolehkan

karena berlakunya asas *lex specialis derogate legi generalis*, yang artinya ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum.

Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan hidup (studi putusan Nomor 18/Pid.Sus-LH/2016/PN Klk) adalah sesungguhnya pelaku sudah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Namun, penjatuhan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tidak sesuai dengan ketentuan pidana yang dirumuskan dalam Pasal 98 ayat (1) UUPPLH yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Yang artinya pidana penjara dan pidana denda bersifat kumulatif. Tetapi dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus-LH/2016/PN Klk, hakim hanya menjatuhkan pidana denda tanpa disertai dengan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) UUPPLH, sehingga tidak memberi efek jera kepada pelaku.

Bibliografi

- Agus Rusianto, S. H. (2016). *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Prenada Media.
- Andi Sofyan. (2013). *Hukum Acara Suatu Pengantar*. Rangkang Education.
- Arifin, S. (2012). *Hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia*. Sofmedia.
- Chazawi, A. (2013). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Edisi Pert)*. Rqajawali Pers.
- Erwin, M. (2011). *Hukum Lingkungan: dalam sistem kebijaksanaan pembangunan Lingkungan Hidup*. PT Refika Aditama.
- Hamid, M. A. (2016). *Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara*. *Journal of Law*, 6 (1).
- Harahap, M. Y., Gugatan, H. A. P. T., & Persidangan, P. (2008). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. In *Jakarta: Sinar Grafika (Edisi Ke-2)*.
- Harefa, Arianus. (2021). *Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. *Jurnal Panah Keadilan*. Vol. 1, No. 1
- Harefa, Arianus. (2020). *Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Pidana Di Bawah Ancaman Minimal Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. *Jurnal Education And Development*. Vol. 8, No. 1
- Huda, C. (2011). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, cetakan ke 4. Jakarta: Prenada Media.
- Hunaepi. (2011). *Perusakan dan Pencemaran Lingkungan*. PT. Sofmedia.
- I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Predana Media Grup, Jakarta.
- Kuffal, H. M. A. (2004). *Penerapan KUHAP dalam Praktek*. UMM, Malang.
- Muhammad, A. (2014). *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*.
- Muladi. (2012). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun. (2009). *tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Ruslan Renggong, S. H. (2018). *Hukum Pidana Lingkungan (Cetakan Ke)*. Prenadamedia Group.
- Sinamo, Nomen, (2010). *Hukum Lingkungan Indonesia*, Pustaka Mandiri, Tangerang.

Fariaman Laia

Syaprillah, Aditia. (2018). *Hukum Lingkungan*. Deepublish.

Supramono, G. (2016). *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia*. Rineka Cipta.

Syamsuddin, A. (2014). *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika.

Telaumbanua, Dalinama. (2021), *Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pinjam Meminjam Yang Dilakukan Di Luar Pengadilan*. Jurnal Panah Keadilan. Vol. 1, No. 1

Wahidin, S. (2014). *Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Pustaka Pelajar.

Waluyo, Bambang. (2006). *Masalah Tindak Pidana dan Upaya Penegakan Hukum*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta.